



Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

Peranan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Denpasar Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana

I Gede Made Doni Pramana Putra, I Ketut Sukadana dan Ni Made Sukaryati Karma

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*pramana.p@gmail.com

How To Cite:

Yudha, I, G, D., Dewi, A, A, S, L., Sujana, I, N. (2019). Peranan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Denpasar Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana. *Jurnal Analogi Hukum*. 1 (3). 317-323. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.1.3.1779.317-323>

Abstract—Correctional Center is an institution to carry out the guidance of correctional clients and correctional clients in question is someone who is under the guidance of BAPAS especially the Child Clients. Many children are subject to criminal acts. The child is the subject of a criminal offense if the offender is a child. To be able to do guidance, a correctional system is needed in accordance with Law No. 12 of 1995 concerning Correctional Services. Formulation of the problem in this study, 1. What is the position of Penitentiary in Law Number 12 of 1995? 2. What is the role of Denpasar Class I Penitentiary (BAPAS) against children who commit crimes? This study uses empirical research methods, using conceptual approaches and approaches that emphasize direct research at the Class I Denpasar Penitentiary (BAPAS), reviewing primary and secondary data sources and using data collection techniques with interviews and literature review, analysis of the data in the form of qualitative and quantitative. BAPAS in its position, namely as one of the sub-systems of the criminal justice system. BAPAS outside the penitentiary is located as a Technical Implementation Unit which is directly responsible to the Ministry of Law and Human Rights. Broadly speaking, the position of BAPAS is tasked with guiding residents of the prison in accordance with applicable rules. BAPAS services make a community research report for the purposes of investigation, prosecution and trial in Child cases both inside and outside the trial and provide assistance, guidance and supervision. BAPAS inhibiting factors in conducting guidance on correctional clients are the lack of a number of community mentors and training, facilities, children's clients who are not required to report to BAPAS, and the lack of cooperation between BAPAS and the family.

Keywords: The Role of BAPAS, BAPAS Position, Child Crime.

Abstrak—Balai Pemasyarakatan adalah suatu pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan yang dimaksud adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS khususnya Klien Anak. Banyak Anak yang menjadi subyek dari tindakan pidana. Anak sebagai subyek tindak pidana jika pelaku tersebut adalah seorang anak. Untuk dapat melakukan pembimbingan itu diperlukan sistem pemasyarakatan sesuai Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini, 1. Bagaimanakah kedudukan Balai Pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 ? 2. Bagaimanakah peranan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Denpasar terhadap anak yang melakukan tindak pidana ? Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan yang menekankan penelitian langsung pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Denpasar, mengkaji sumber data primer dan data sekunder serta menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan kajian kepustakaan, analisis datanya berupa kualitatif dan kuantitatif. BAPAS dalam kedudukannya yaitu sebagai salah satu sub-sistem dari sistem peradilan pidana. BAPAS diluar lembaga pemasyarakatan berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis yang bertanggung jawab langsung kepada Kemenkumham. Secara garis besar, kedudukan BAPAS bertugas membimbing warga binaan pemasyarakatan sesuai aturan yang berlaku. Peranan BAPAS membuat laporan penelitian kemasayakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan persidangan dalam perkara Anak baik didalam maupun diluar persidangan dan melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan. Faktor penghambat BAPAS dalam melakukan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan yaitu faktor minimnya jumlah pembimbing kemasayakatan dan pelatihan kerja, sarana prasarana, klien anak yang tidak wajib lapor ke BAPAS, serta kurangnya kerjasama BAPAS dengan pihak keluarga.

Kata Kunci: Peranan BAPAS, Kedudukan BAPAS, Tindak Pidana Anak.

1. Pendahuluan

Pada suatu Sistematis Pemasyarakatan yakni suatu penataan guna mengarahkan dan memberi batasan serta tata cara pembinaan kepada warga – warga Binaan Pemasyarakatan didasari oleh Pancasila yang dilaksanakan secara selaras antara masyarakat, petugas Pembina serta yang dibina untuk menumbuhkan standar kualitas dan kuantitas klien permasyarakatannya.

Sistematis permasyarakatan yang sudah berlaku sejak tahun 1964 tersebut, harus disertai oleh suatu hukum agar dapat lebih berarti dalam pemberadaannya. Suatu hukum yang dalam sistematis permasyarakatan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. UU Permasyarakatan tersebut menguatkan suatu usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem permasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan terhadap binaan permasyarakatan.

Dalam konteks hal ini berarti bahwa tujuan akhir dari sistematis permasyarakatan yakni bersatunya kembali klien Permasyarakatan dengan masyarakat, sebagai warga Negara yang berperilaku baik, dan bisa bertanggung jawab sehingga keberadaan mantan warga binaan masyarakat dimasyarakat nantinya diharapkan ingin dan berguna untuk ikut membangun masyarakat dan tidak sebaliknya kembali untuk membuat hambatan terhadap suatu pembangunan itu sendiri.

Sistem permasyarakatan dilain tujuannya untuk pengembalian bentuk warga binaan permasyarakatan sebagai warga yang baik, pada nantinya juga memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat guna kemungkinan pengulangan tindak pidana dari warga binaan permasyarakatan, kemudian merupakan terapan dan pembagian yang tidak hilang dari nilai-nilai yang terkandung terhadap suatu Pancasila (Susanto, 2004).

Banyak anak yang menjadi objek dan subjek dari suatu tindak pidana. Anak yang menjadi objek ialah ketika korban itu adalah seorang anak. Sedangkan subyek ialah jika pelaku tersebut adalah seorang anak. Dari hal tersebut maka BAPAS memiliki peran penting dalam permasyarakatan untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Pada anak yang memiliki masalah terutamanya berhadapan dengan hukum, seringkali mengalami kebingungan, ambiguitas, dan timbulnya konsekuensi-konsekuensi yang tidak diduga darinya.

Mengenai Balai Pemasyarakatan

(BAPAS), perlu diketahui terlebih dahulu dalam Pasal 1 angka 1 UU No 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan memberikan pengertian sebagai berikut:

“Permasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Permasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.”

BAPAS pada Pasal 1 angka 4 UU Noomor 12 Tahun 1995 Permasyarakatan bahwa:

“Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah suatu pranata untuk melaksanakan bimbingan klien permasyarakatan.”

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai keberlangsungan hidup dari manusia, bangsa dan pada suatu Negara. Anak adalah sebagai penerus cita-cita dalam perjuangan bangsa dan SDM bagi suatu pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan SDM yang berkualitas, diperlukan pembinaan yang konkrit dan terstruktur demi suatu keberlangsungan hidup baik dari penumbuhan dan perkembangan fisik, mental psikologis, dan sosial termasuk terhindar dari diskriminasi.

Berkenaan dengan anak khususnya menyangkut psikologis, pemerintah menerapkan sistematis hukum guna memberi perbedaan dari perlakuan-perlakuan hukum yang diterima oleh anak salah satunya yaitu yakni UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

Lalu negara juga mengeluarkan instrument hukum bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari diskriminasi yang dimana negara telah mengeluarkan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah melalui UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun dari hal itu seiring dengan pesatnya arus globalisasi dan dampak negative dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, negara juga telah menetapkan Undang-Undang yang baru dimana dalam Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undan yang dimana dalam perubahan itu mengenai salah satu perubahannya menitik beratkan pada

pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Dalam hal tersebut tentunya juga bahwa Balai Pemasyarakatan (BAPAS) juga mempunyai peranan yang penting dalam mendampingi Anak yang melakukan suatu tindak pidana didalam dan diluar proses peradilan pidana, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 angka 13 menyatakan:

“Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan diluar proses peradilan pidana.”

Fenomena meningkatnya perilaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia prilakunya. Dengan tingginya perkara anak usia belasan tahun lebih, apalagi ketika mampu untuk melakukan suatu kejahatan seperti pembunuhan, pencurian, narkoba dan lain hal sebagainya yang bagaimana selayakna anak tersebut melakukan seperti layaknya orang yang sudah dewasa.

Penelitian terkait dengan penelitian sekarang ini telah dikaji sebelumnya oleh beberapa peneliti, seperti (Nugroho, 2017) yang mengkaji tentang “Peran Balai Pemasyarakatan pada Sistem Peradilan Pidana Anak ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. Berdasarkan hasil penelitian dikemukakan belum maksimalnya perlindungan hak anak dalam sistem pembimbingan dan pendampingan oleh BAPAS, yaitu: masih ditemukan keterlambatan pembuatan litmas dan pendampingan oleh BAPAS, sehingga diperlukan penguatan kapasitas lembaga, karena peran BAPAS menjadi sangat penting di dalam perlindungan anak, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Fatahillah, Gustiniati, & Firdanefi, 2018) juga mengkaji penelitian serupa berjudul “Peranan Balai Pemasyarakatan Dalam Melakukan Pendampingan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana”. Hasil penelitian ini menunjukkan: Peranan BAPAS dalam melakukan pendampingan terhadap anak yang melakukan tindak pidana secara Normatif diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peranan Ideal BAPAS melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Peranan BAPAS secara Faktual

dibagi menjadi tiga, yakni pra adjudikasi, adjudikasi, dan post adjudikasi. BAPAS dalam menjalankan tugasnya. Faktor yang penghambat yaitu, kurangnya jumlahserta kualitas sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimanakah kedudukan Balai Pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 ?

Bagaimanakah peranan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Denpasar terhadap anak yang melakukan tindak pidana ?

Penelitian ini bertujuan untuk:

Untuk mengetahui kedudukan Balai Pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.

Untuk mengetahui peranan Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu bersifat penelitian empiris (social legal research), yang dimana dalam hal ini untuk menemukan suatu teori-teori mengenai proses-proses terjadinya dan mengenai proses-proses bekerjanya hukum di dalam kehidupan masyarakat (Sunggono, 2006). Yang dengan kata lain yakni bahwa suatu penelitian dilakukan pada suatu keadaan yang terjadi atau pada keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi-identifikasi permasalahan yang pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah tersebut (Waluyo, 2002). Sedangkan pada pendekatan masalah yang digunakan dari penelitian ini bersifat Yuridis Sosiologis yang dimana dalam pendekatannya tersebut yakni mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai institusi sosial yang nyata dalam sistem kehidupan-kehidupan yang terjadi sebenarnya (Soekanto, 1986). Dalam pendekatan ini menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung pada obyeknya yaitu dengan mengetahui Peranan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Denpasar Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana.

Adapun lokasi penelitian yaitu pada:

Lokasi penelitian dalam penulisan ini adalah Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas I Denpasar, dengan dipilihnya lokasi ini karena agar dapat mengetahui informasi dari pejabat struktural dan fungsional atau langsung oleh petugas pembimbing pemsarakatan serta untuk pengembangan dan penyempurnaan dari teori terhadap keadaan yang nyata pada suatu objek penelitian.

Adapun sumber data yang digunakan yakni:

Data Primer, yakni diperolehnya data dari penulis peroleh dari informan dengan cara bagaimana berlakunya di lapangan dan hal apa yang bersangkutan terhadap masalah yang diteliti yaitu di Balai Pemasarakatan Kelas I Denpasar.

Data Sekunder, yakni data yang peneliti peroleh atau dapatkan dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku literature-literatur serta dari pendapat para ahli yang menyangkut dengan masalah pada penelitian ini.

Adapun Teknik Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara:

Wawancara (interview), yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada informan.

Kajian Kepustakaan, metode pengumpulan data melalui metode ini diperlukan peran aktif dari peneliti untuk membaca literature-literatur kepustakaan yang memiliki kaitan dengan masalah-masalah yang diteliti. Metode ini digunakan dalam kategori penelitian hukum sosiologis yang sebenarnya untuk menemukan data-data sekunder untuk mendukung dari data primer.

Analisis data yang digunakan yakni Penelitian ini dalam analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan kuantitatif. Pada analisis kualitatif yaitu hasil yang didapat berupa penjelasan, observasi serta wawancara. Sedangkan pada penelitian kuantitatif yaitu data yang didapat berupa angka dan tabel.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kedudukan Balai Pemasarakatan Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

Dalam Balai Pemsarakatan (BAPAS) mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan

sebagaimana dari tugas pokok Direktorat Jendral Pemasarakatan dalam menyelenggarakan pembimbingan klien pemsarakatan di daerah.

Pengertian BAPAS secara umum yang dimaksud dengan Balai Pemasarakatan dimana tempat untuk melakukan pembinaan narapidana dan anak didik pemsarakatan. Balai Pemasarakatan sebagai pranata pelaksana bimbingan terhadap klien pemsarakatan, dalam peraturan perundang-undangan Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS. Dalam pembimbingannya, BAPAS yakni penyelenggaraan dari Sistem Pemasarakatan demi pembentukan rangka terhadap warga binaan pemsarakatan agar manusia bisa menjadi lebih baik maupun utuh, sadar akan kesalahan, bisa memperbaiki diri dan terhindar dari pengulangan tindak pidana agar diterima kembali oleh masyarakat.

Dalam membimbing anak yang berhadapan dengan hukum, tentu saja Balai Pemasarakatan (BAPAS) memiliki kewenangan dalam melaksanakan bimbingannya guna melancarkan tugas maupun penelitian dari bimbingan yang dilakukan oleh BAPAS.

Kewenangan bimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS) secara umum pada hakikatnya mengarah kepada kehidupan pribadi dari klien yang bersangkutan, lain halnya juga melihat pada berbagai ilmu-ilmu yang dibutuhkan serta berkaitan sesuai dengan masalah pada para klien yang bersangkutan khususnya juga pada anak yang melakukan tindak pidana tersebut seperti dimana klien itu bertempat tinggal sesuai dengan lingkungan kehidupannya. BAPAS berwenang melakukan pembimbingan terhadap terpidana, dengan maksud agar anak tersebut menepati persyaratan yang telah ditentukan. Terpidana dengan syarat dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan, dan statusnya sebagai Klien Pemasarakatan. Lalu BAPAS berwenang pada pelaksanaan pengawasan terhadap orang tua asuhan atau badan-badan sosial serta orang tua wali guna kewajiban dari pengasuhan dapat terpenuhi terhadap perkembangan-perkembangan anak yang diasuh.

Balai pemsarakatan (BAPAS) dalam kedudukannya termuat yaitu pada aturan perundang-undangan yakni dalam UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Pada hal ini Balai Pemasarakatan (BAPAS) dalam kedudukannya yaitu sebagai salah satu sub-sistem dari sistem peradilan pidana (Criminal Justice System). BAPAS dapat memegang

kedudukan yang terbilang penting dalam suatu hal membela dan membina hak-hak tersangka. BAPAS juga merupakan salah satu lembaga yang diberikan wewenang untuk memberikan bimbingan dan mendampingi anak dalam upaya pembinaan terhadap anak yang berhadapan/berkonflik dengan hukum yang dimana BAPAS juga dalam hal melalui pembimbingan masyarakat dilibatkan dalam setiap tingkatan-tingkatan maupun tahapan-tahapan pemeriksaan.

Kedudukan hukum dalam Balai Pemasarakatan (BAPAS) dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dapat ditemukan dalam UU No 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Dalam pasal 1 angka 4 dalam pernyataannya dirumuskan bahwa Balai Pemasarakatan yang sebagaimana selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan pembimbingan terhadap klien masyarakat. Lalu dari hal ini, adapun maksud dalam perumusan Klien Pemasarakatan itu yaitu sebagai seseorang yang berada di dalam bimbingan BAPAS (pasal 1 angka 9).

Balai Pemasarakatan (BAPAS) dalam kedudukannya berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) di Provinsi. Kemudian, Balai Pemasarakatan termasuk dalam naungan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang secara teknis berada dibawah Direktorat Jendral Pemasarakatan (wawancara dengan Sekti Pertiwi (Kasi Bimbingan Klien Anak) pada tanggal 28 Januari 2019).

Peranan Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas I Denpasar Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana

Tindak Pidana yakni perbuatan-perbuatan yang dilarang dari aturan-aturan hukum baik itu penyelewengan norma dimana ada batasan maupun larangan disertai sanksi bagi seseorang yang melakukan tindak pidana tertentu terhadap seseorang siapa yang melakukan pelanggaran dari suatu larangan-larangan aturan hukum.

Kemudian dalam UU No 11 tahun 2012 tentang SPPA menggunakan istilah “Anak yang Berhadapan dengan Hukum” adalah anak yang dalam hal ini selanjutnya disebut Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah:

“Anak yang telah berumur 12 (dua belas)

tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Istilah-istilah pada suatu Tindak Pidana Anak minim terjumpa penyeragaman Bahasa Indonesia. Istilah yang dikenal itu yakni; Kenakalan Anak, Kenakalan Remaja, Kejahatan Anak, dan Delikueni Anak. Delikueni berasal dari delinquency yang pengertiannya diartikan pada penyebutan kenakalan anak, kenakalan remaja serta kenakalan delikueni.

Dengan demikian, pada dasarnya tindak pidana anak yang diuraikan dalam pengertian-pengertian terhadap hal diatas dimana prihalnya mengenai kenakalan anak maupun Junevile delinquency yaitu dianggap sebagai perbuatan yang sifatnya melawan hukum, baik itu perbuatannya melanggar atau menyimpang dari ajaran norma, pelanggaran terhadap aturan yang dibuat oleh kelompok sosial masyarakat tertentu atau hukum dalam masyarakat, dan bahkan merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum negara yang apabila dilakukan oleh orang dewasa disebut kejahatan.

BAPAS berperan dengan melaksanakan Tugas Pembimbingan Masyarakat dalam pasal 65 UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA menjelaskan bahwa BAPAS membuat laporan penelitian masyarakat, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak. Untuk kepentingan Diversi dan pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan, kepentingan penyidikan, penuntutan dan persidangan termasuk pada LPAS dan LPKA. Kegiatan ini dilakukan baik untuk anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan, anak yang memperoleh asimilasi, pemebebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

Penelitian ini sudah mulai dibuat pada saat anak itu masih berstatus sebagai tersangka dari pihak kepolisian yang dimana dari pihak kepolisian itu menangkap anak yang melakukan tindak pidana dan kemudian pihak kepolisian tersebut berkordinasi dengan Balai Pemasarakatan (BAPAS) dengan memohon agar BAPAS melakukan penelitian masyarakat terhadap anak tersebut melalui surat secara resmi pada tingkat penyidikan dalam proses peradilan pidana anak. Dari hal tersebut BAPAS menggunakan asas praduga tak bersalah dengan melihat kategori anak menurut UU SPPA usianya yang belum 18 (delapan belas) tahun. Dalam permintaan Litmas tersebut Kepala BAPAS menunjuk langsung siapa yang menjadi pembimbing serta siapa yang melakukan penelitian

kemasyarakatan (wawancara dengan Ibu Sekti Pertiwi (Kasi Bimbingan Klien Anak) pada tanggal 28 Januari 2019).

Pada saat melakukan penelitian kemasyarakatan tersebut pembimbing kemasyarakatan dari pihak BAPAS mendatangi pihak kepolisian guna menanyakan dimana akan dilakukannya penelitian itu, kemudian BAPAS terjun langsung kelapangan dengan mendatangi aparat pemerintah setempat seperti kepala lingkungan dengan tujuan agar mengetahui bagaimana tingkah laku dari klien anak tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Pembimbing kemasyarakatan dalam peranannya juga mencari data terhadap korban dari tindakan pidana yang dilakukan oleh klien anak.

Maka dari itu peranan BAPAS dalam halnya menjalankan proses peradilan baik didalam maupun diluar sidang sangat dibutuhkan, mengingat bahwa BAPAS memiliki hal penting seperti melaksanakan penelitiannya terhadap klien pemasyarakatan agar dari hasil penelitiannya tersebut bisa atau dapat dipertimbangkan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal.

Dengan demikian, peranan BAPAS itu sebagai pendamping dalam hal dilakukannya diversi oleh penyidik, pengawasan pelaksanaan hasil kesepakatan diversi, dan pelaksanaan tindakan berdasarkan putusan hakim. BAPAS membuat laporan penelitian kemasyarakatan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan pada perkara Anak baik didalam maupun diluar persidangan. Kemudian BAPAS memiliki peranan yang penting dalam melakukan bimbingan terhadap (PIB) Anak, (PB) Anak, (CMB) Anak, (CB) Anak, Asimilasi, (AKOT), Diversi dan Permintaan Litmas pada BAPAS Kelas I Denpasar dengan mengacu berdasarkan UU SPPA dan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 28 Januari 2019 dengan Kasi Bimbingan Klien Anak, hambatan dalam pelaksanaan bimbingan pada klien pemasyarakatan khususnya anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar. Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai faktor penghambat dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan khususnya anak yaitu bahwa dalam melaksanakan bimbingannya petugas pemasyarakatan harus menggunakan alat transportasi pribadi dikarenakan jumlah sarana dan prasana yang ada sangat minim dan sudah tidak layak pakai. Petugas kemasyarakatan juga harus

menggunakan alat elektronik pribadi dalam melaksanakan penelitian. Kualitas Pembimbing Kemasyarakatan terkesan biasa saja, dikarenakan pendidikan dan pelatihan yang tidak diberikan secara rutin. Dalam hal terjun kelapangan, Pembimbing Kemasyarakatan juga memiliki hambatan dalam masalah alamat yang tidak jelas dari klien anak dan adanya anak yang jarang wajib lapor sehingga pelaksanaan bimbingan menjadi terhambat dan tidak maksimal dalam memberikan bimbingan. Faktor orang tua yang acuh juga salah satu bagian penghambat dari BAPAS sehingga faktor tersebut menjadi penghambat kinerja dari BAPAS yang tidak bisa bekerjasama dengan langsung oleh pihak keluarga dari klien pemasyarakatan khususnya anak (wawancara dengan Ibu Sekti Pertiwi (Kasi Bimbingan Klien Anak) tanggal 28 Januari 2019).

4. Simpulan

BAPAS dalam kedudukannya yaitu sebagai salah satu sub-sistem dari sistem peradilan pidana. BAPAS diluar lembaga pemasyarakatan berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis yang bertanggung jawab langsung kepada Kemenkumham. Secara garis besar, kedudukan BAPAS bertugas membimbing warga binaan pemasyarakatan sesuai aturan yang berlaku.

Peranan BAPAS yakni membuat laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) guna kepentingan dari penyidikan, penuntutan dan persidangan dalam perkara Anak yang dilaksanakan baik didalam maupun diluar persidangan dan melakukan pendampingan, bimbingan dan pengawasan. Faktor penghambat BAPAS dalam melakukan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan yaitu faktor minimnya jumlah pembimbing kemasyarakatan dan pelatihan keja, sarana prasarana, klien anak yang tidak wajib lapor ke BAPAS, serta kurangnya kerjasama BAPAS dengan pihak keluarga.

Daftar Pustaka

Fatahillah, A., Gustiniati, D., & Firganefi. (2018). Peranan Balai Pemasyarakatan Dalam Melakukan Pendampingan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana. *POENALE: Jurnal Bagian Hukum Pidana*, 6(5). Retrieved from <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/1439/1252>

Nugroho, O. C. (2017). Peran Balai

Pemasyarakatan pada Sistem Peradilan Pidana Anak ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 8(2), 161. doi:10.30641/ham.2017.8.161-174

- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sunggono, B. (2006). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susanto, A. (2004). *Sistem pemasyarakatan Indonesia: Membangun Manusia Mandiri*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman dan HAM.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.